



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT
JLN. MERDEKA NO.123 GARUT
TELP. 233042-233418 GRT 44151

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Garut
Daftar Catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 69/Pid.C/2021/PN Grt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **HEDI SYARIPUDIN**
Tempat Lahir : Garut
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cinta Maya Rt. 04 Rw.03 Kelurahan
Muara Sanding Kecamatan Garut Kota
Kabupaten Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

FIRLANA TRISNILA, S.H. : H a k i m
EDI JOHAR, SH. : Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk keruang persidangan, lalu Penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Garut, tanggal 21 September 2021, Nomor 20/BAPC/IX/2021, melanggar Pasal 512 KUHP;

Atas pasal pelanggaran tersebut, terdakwa membenarkan pasal yang dituduhkan kepadanya;

Keterangan saksi sebagai berikut :

I. JOKO ABDUL GHANI

Lahir di Garut, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Asrama Polres Garut Blok I-4 Jalan Sudirman Nomor 204 Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;



- Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, di Jalan Cimanuk Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut telah mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat sedang dilaksanakannya Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD);
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan dari laporan masyarakat yang terganggu dengan kegiatan Terdakwa yang melakukan pungutan liar ;
- Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya oleh saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah melanggar ketertiban umum;
- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi;

Terhadap barang bukti tersebut saksi dan terdakwa membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

II. WILLIAM BERNANDES SIDABUTAR

Lahir di Ciamis, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Polri
Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan Sudirman Nomor 204 Blok C.25
Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;

- Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, di Jalan Cimanuk Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut telah mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat sedang dilaksanakannya Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD);
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan dari laporan masyarakat yang terganggu dengan kegiatan Terdakwa yang melakukan pungutan liar ;
- Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya oleh saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah melanggar ketertiban umum;
- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi;

Terhadap barang bukti tersebut saksi dan terdakwa membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, di Jalan Cimanuk Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat sedang dilaksanakannya Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD);
- Bahwa benar Terdakwa diamankan berdasarkan keterangan dari laporan masyarakat yang terganggu dengan kegiatan Terdakwa yang melakukan pungutan liar ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa telah melanggar ketertiban umum;
- Bahwa benar pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Selanjutnya, Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa **HEDI SYARIPUDIN**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penyidik dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 512 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HEDI SYARIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Ketertiban Umum**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa **uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)** dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **21 SEPTEMBER 2021**, oleh: **FIRLANA TRISNILA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Garut, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **EDI JOHAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Penyidik serta Terdakwa tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd

Ttd

EDI JOHAR, S.H.

FIRLANA TRISNILA, S.H.